

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan masalah seksualitas, sensualitas, erotika dan porno menjadi wacana yang sangat menarik akhir-akhir ini. Kendati bukan masalah baru karena sejak beberapa waktu yang lalu, masalah tersebut sudah mencuat dan kemudian menghilang lagi, seakan tema ini tak pernah berakhir. Fokusnya pun berganti-ganti mulai dari mempersoalkan selaput dara, Mandi sabun yang seronok, video klip artis yang terlalu menantang, VCD porno mahasiswa, hidden camera dan sebagainya. Terakhir adalah mengenai artis musik dangdut yang dianggap telalu memamerkan pantat dan dada seperti goyang ngebor Inul Daratista sampai goyang patah-patah Anissa Bahar. Yang terakhir ini menjadi persoalan besar ketika goyang dangdut telah menjadi seni hiburan semua kelas di Indonesia, entah karena goyangan-goyangan itu atau karena musik dangdut itu sendiri memiliki daya tarik yang dahsyat. Namun yang jelas oleh sekelompok pemusik mengatakan merekalah yang bersusah payah mengangkat dangdut dari comberan ke istana. Karena itu dangdut goyang ngebor dan goyang patah-patah adalah upaya segelintir pendatang baru yang ingin mengembalikan dangdut ke comberan lagi.

Menurut pendapat saya apabila persoalan-persoalan di sekitar seksualitas ini tidak menjadi tontonan masyarakat massal, bisa jadi tidak

menjadi persoalan. Bisa jadi pula apabila goyangan dangdut itu tidak mengganggu periuk orang lain, tidak akan dipersoalkan, atau bisa jadi kalau tontonan semacam ini tidak disiarkan oleh televisi, tidak akan dipersoalkan. Bahkan bisa jadi kalau Inul Daratista dan Anissa Bahar tidak menjadi rebutan kepentingan politik, tidak akan diributkan seperti ini. Begitu pula kalau media televisi tidak mengeksploitasi siaran semacam ini menjadi kornoditas mereka, tidak akan menjadi sebuah polemik di dalam masyarakat. Namun yang pasti bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas umat beragama, terutama umat Islam, maka seharusnya masalah-masalah semacam ini ada batasan-batasannya. Sejak lama berbagai elemen masyarakat sudah berteriak untuk melawan pornografi dalam media massa. Beberapa waktu yang Lalu bahkan telah lahir gerakan anti Pornografi oleh sebuah gerakan perempuan Islam di Jakarta yaitu Wanita Muslim Indonesia. Bahkan rancangan Undang-Undang mengenai anti Pornografi saat ini sedang dalam pembahasan oleh DPR, akan tetapi sepertinya usaha ini adalah usaha yang tidak bermanfaat sehingga semua pihak sepertinya tidak serius memperjuangkan Undang-Undang tersebut.

Pornografi di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pornografi dapat diibaratkan tanaman rumput di atas tanah yang subur. Walaupun sering diinjak-injak, dicabuti, bahkan dibabat, rumput tetap saja tumbuh lagi, bahkan lebih dengan lebat lagi. Pada waktu dibabat rumput menjadi gundul, pada saat lain rumput akan bermunculan lagi. Begitu juga dengan fenomena pornografi, pada suatu ketika masyarakat sekonyong-konyong menjadikannya pokok pembicaraan yang hangat serta pertentangan yang sengit, kemudian lenyap

tanpa disadari sebelum tercapai konsensus yang bisa memuaskan semua pihak. Masalah ini kemudian menghangat kembali pada saat masyarakat memandangnya perlu untuk memberantasnya lagi.

“Pada tahun 1984 gerakan pembersihan terhadap pornografi juga di canangkan oleh pemerintah sebagai langkah preventif terhadap maraknya pornografi di dalam media cetak dan media elektronik. Media cetak berupa surat kabar, majalah, buletin, dan brosur. Sedangkan media elektronik berupa film, video, dan segala bentuk periklanan”.¹

“Pada tahun 1968 fakultas publisistik Universitas Moestopo mengadakan simposium yang bertemakan "Pornografi Dalam Pers". Simposium dihadiri oleh tokoh-tokoh pers dari PWI, IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia), Departemen Penerangan, pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kejaksaan Agung. Simposium menarik konklusi bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah: karya-karya manusia berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, foto-foto, benda-benda pahatan yang melanggar susila dan kesopanan agama, yang merangsang kehidupan seks pada waktu tertentu daripada norma-norma kondisi masyarakat setempat yang dapat merusak norma-norma masyarakat dari akibat-akibat negatif yang disebarluaskan oleh pers, televisi, dan film”.²

Kejaksaan Agung sendiri pada tahun 1970 membentuk sebuah tim yang diberi nama "Tim Penelaah Masalah Porno Kejaksaan Agung" dibawah pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Intel, Prijatna, Abdulrasjid, S.H. Tim yang terdiri dari unsur-unsur agama, pendidikan, dan ilmuwan itu terutama

¹ Harian Kompas, 9 Oktober 1984, hal. 1.

² Albert J. Lantang, "Beginilah Konsensus Pornografi yang Sebenarnya", Harian Operasi, 29 Juli 1971.

bertugas untuk mencari batasan tentang Pornografi yang memiliki jangkauan (scope) nasional. Tim Penelaah Masalah Porno Kejaksaan Agung berpendapat, bahwa pada hakikatnya, segala sesuatu di dunia ini bukanlah porno, karenanya semuanya itu langsung atau tidak langsung adalah ciptaan Tuhan. “Hanya bagaimana caranya menggunakan atau menyajikannya, itulah yang akan menentukan porno atau tidaknya dan oleh karena itu kita sering berada pada titik marginal dari masalah pornografi”.³

Mengenai pengertian tentang porno, menurut Dr. H.B. Jassin, Pornografi adalah perbuatan-perbuatan (action), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-lagu, suara-suara, dan bunyi atau benda atau segala sesuatu yang dapat merangsang birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Pendapat dari Dr. Arief Budiman tentang pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.

Persoalannya yang berkembang sekarang adalah bagaimana secara sosiologis dan rasional ilmiah, serta hukum, persoalan-persoalan seksualitas di dalam media masa ini dirumuskan dan disepakati oleh masyarakat. Berbagai kepentingan dengan berbagai konsep ditawarkan untuk memenangkan kepentingan mereka. Karena itu perlu sebuah pemahaman tentang apa itu porno, bagaimana hubungannya dengan persoalan norma-norma dalam masyarakat, bagaimana perubahan yang terjadi dari konsep ini dari masa ke

³ Masalah Porno, Catatan Tim Penelaah Masalah Porno Kejaksaan Agung RI, Harian Abadi, 4 Mei 1970.

masa, serta bagaimana seks dan porno menjadi komoditas kapitalis dan politik masyarakat Indonesia.

Di sisi lain ketika penemuan teknologi informasi berkembang dalam skala massal, maka teknologi itu telah merubah bentuk masyarakat, dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global, sebuah dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang begitu cepat dan begitu. mempengaruhi peradaban umat manusia sehingga dunia dijuluki sebagai the big village, yaitu sebuah desa yang besar, dimana masyarakatnya saling kenal dan saling menyapa satu dengan yang lainnya. Masyarakat global itu juga di maksud sebagai sebuah kehidupan yang memungkinkan komunitas manusia menghasilkan budaya-budaya bersama, menghasilkan produk-produk industri bersama, menciptakan pasar bersama, memelihara keamanan bersama, menciptakan mata uang bersama dan hal-hal lain. Secara nyata perkembangan teknologi telah mampu menciptakan dunia global yang berkembang tanpa batas Negara dan batas bangsa. Dunia teritorial dan dunia ruang menjadi sesuatu yang sangat tidak berarti.

Perkembangan teknologi berdampak pada teknologi informasi yang membuat media massa menjadi sebuah aspek yang sangat penting dalam kehidupan modern, tidak saja mendorong perkembangan sebuah lingkungan yang strategis dan memasuki wilayah global. Begitu pula yang dialami oleh pornomedia. Perkembangan teknologi media yang begitu cepat, telah memacu perkembangan pornomedia yang dapat diakses dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Di lain pihak, euphoria kebebasan setelah tumbang rezim

Soeharto, dimana kran-kran kebebasan yang selama ini tertutup menjadi terbuka, demokrasi dan kebebasan dalam segala bidang adalah hal yang paling utama, merupakan hal-hal utama yang mendorong timbulnya pornografi dalam media massa. Seiring dengan masih banyaknya tayangan-tayangan maupun pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik mengenai pornografi maupun pornoaksi, “Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada bulan April 2005 akan membuat suatu lembaga independent dengan nama Comite Indonesia untuk pemberantasan pornografi dan pornoaksi”.⁴

Dampak dari pornografi itu, menimbulkan sisi negative bagi umat Islam, khususnya bagi generasi modal utama terhadap akhlak, maupun sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat bebas seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah, aborsi dan lain-lain. Ada dua hal yang perlu diwaspadai berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi di media massa, yakni acara-acara seperti *infotainment dan production house* (PH). Pasalnya dua tayangan dimaksud sering menayangkan pornografi dan pornoaksi dengan alasan bahwa acaranya digemari oleh masyarakat terbukti dari tingginya rating. Padahal, pandangan seperti itu pengaruh neo liberalisme yang mengedepankan paradigma pasar dan melakukan penjajahan baru.

"Harus diingat bahwa pemirsa TV sangat rentang pengaruh tayangan jorok atau porno baik itu tayangan yang berupa tayangan infotainment, dari tarian-tarian erotis dan semacamnya".

⁴ Harian Suara Merdeka, 26 Maret 2005, hal. 3.

Untuk kepentingan membentengi generasi muda dari tayangan yang dapat merusak akhlak itulah, keberadaan lembaga independen yang akan dibentuk MIJI tersebut akan melakukan pemantauan terhadap aksi-aksi pornografi dan pornoaksi yang ditayangkan media massa, sehingga dapat menyingkapi acara seperti itu.

Untuk memperoleh pemahaman tentang pornografi, dipandang perlu untuk mengetahui bagaimana kira-kira penilaian Pemerintah dan para ahli hukum, sebab salah satu aspek penting dari permasalahan pornografi adalah aspek hukum. Jangankan di Indonesia, di luar negeripun seringkali pornografi akhinya harus berurusan dengan hukum. Hukum juga yang akhinya memiliki supremasi tertinggi untuk menilai apakah suatu bacaan, suatu gambar atau tontonan dapat dikategorikan porno. Tiap-tiap keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian menjadi jurisprudensi, sedangkan jurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum positif pada Negara yang menganut asas hukum seperti Indonesia. Di dalam hukum yang berlaku di Negara Indonesia, masalah pornografi sendiri termasuk kategori sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul Skripsi 'PORNOGRAFI DALAM MEDIA MASSA DITINJAU MENURUT SUDUT PANDANG PASAL 282 KUHP'.

B. Pembatasan Masalah

Agar lebih terarah pada inti permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah. Mengingat terlalu banyaknya kriteria dan definisi porno, maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Pornografi dalam media massa dilihat dari sudut pandang hukum pidana.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga memudahkan dalam pengerjaannya serta mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara pornografi dalam media massa dengan terjadinya kejahatan seksual.
2. Bagaimana pemidanaan terhadap Pelaku pelanggaran terhadap kesusilaan, khususnya pornografi dalam media massa.

D. Kerangka Teori

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Dalam hal ini perlu diingat bahwa larangan

ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula antara yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. “Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatukan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.⁵

Menurut Moeljatno, wujud dan sifatnya perbuatan pidana itu merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Tegasnya perbuatan pidana adalah termasuk didalamnya adalah kebijaksanaan pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat diberi sanksi pidana sedangkan yang hanya menimbulkan kerugian kecil dibiarkan begitu saja, namun uniknya lagi bagi si pencuri ayam tetap saja dirumuskan dalam delik. Kebijakan semacam inilah yang juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

⁵ Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal. 54.

Berbicara masalah perbuatan pidana, maka tidak bisa lepas dari suatu asas-asas hukum pidana yang termasuk didalamnya adalah Asas Legalitas, yaitu “Asas *nullum delictum, nulla poena sine prarvia lege poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.⁶

Istilah dipidana lebih baik daripada istilah dihukum, sebab istilah dihukum meliputi pula masalah hukuman perdata, sedangkan asas legalitas hanya mengenai masalah pidana saja. Namun pengertian asas legalitas dalam arti yuridis yaitu sebagaimana yang tercantum dalam KUHP. Agar mengetahui perbuatan pidana lebih lanjut maka harus ditilik pengertian dari kata perbuatan itu sendiri, yang menurut Moeljanto berarti:

Perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit pertama adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang, yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu".

Menurut Moeljanto pemakaian istilah perbuatan pidana dengan kata "peristiwa pidana" adalah kurang tepat, sebab kata peristiwa itu merupakan pengertian yang kongkrit yang hanya menunjuk suatu kejadian saja, misalnya: adanya orang mati. Peristiwa adanya orang mati tidak dilarang oleh hukum pidana, namun baru akan menjadi penting bagi hukum pidana apabila matinya orang tersebut disebabkan oleh perbuatan orang lain/tindakan orang lain.

⁶ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hal. 3.

Mungkin istilah yang lebih cocok adalah istilah perbuatan pidana, sebab kata perbuatan pidana menunjuk pada kelakuan-kelakuan kongkrit/ha-hal gerak gerik fisik secara kongkrit.

Menurut Webster's New World Dictionay, kata "pornografi" berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku-kata: porne dan graphein. Porne = a prostitute; graphein = to write (dari kata benda graphe = a drawing, writing). Pornographos = writing about prostitutes (tulisan atau penggambaran mengenai pelacur/ pelacuran).

Secara harfiah, kamus Webster memberikan definisi tentang pornografi sebagai berikut :

1. Writings, pictures etc. intended primarily to arouse sexual desire.
2. the production of such writings, pictures etc.

Sampai di sini kita perlu membedakan dalam penggunaan istilah pornografi, pornografis, dan porno, masih berdasarkan interpretasi harflah kamus Webster.

Pornografi : tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat/membacanya

Pornografis : kata sifat dari pornografi

Porno : kata sifat cabul (porne), tidak senonoh. Dalam. dialek Betawi, cabo = pelacur, wanita tunasusila (WTS)

Istilah porno bisa mencakup baik tulisan, gambar, lukisan, maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat cabul; sedangkan pornografi hanya terbatas pada tulisan, gambar, dan lukisan; terbatas pada apa yang bisa

digraphein (digambar, ditulis atau dilukis). Kita boleh mengatakan "sebuah gambar atau cerita pornografis" atau "gambar/cerita porno". Untuk tarian, kita tidak bisa mengatakan "tarian pornografis", melainkan tarian porno". Kita bisa mengatakan lukisan porno" atau lukisan. pornografis", tapi tidak bisa "film pornografis", melainkan harus "film porno".

Dengan demikian, kata sifat "porno" lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata sifat "pornografis", kendati keduanya memiliki arti yang sama.

Sekali lagi, arti semula dari kata pornografi adalah tulisan mengenai kehidupan pelacur, atau mengenai pelacuran. Arti yang semula begitu "sederhana" kemudian berkembang terus sesuai dengan penafsiran orang perorangan menurut perspektif yang dipakainya. Sampai sekarang, terus terang saja, belum ada definisi mengenai porno yang dapat diterima secara universal. Pluralitas definisi ini antara lain disebabkan oleh perbedaan sudut pandang tadi: ada yang melihatnya dari segi hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan sosiologi dan lain-lain.

Sementara itu pornografi menurut artian hukum, yaitu termasuk kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu perbuatan yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 282 ICUBP yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 282: (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya ada yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau

ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan; atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barang siapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengadakan studi yang mendalam mengenai :

1. Bentuk-bentuk pornografi yang terdapat dalam media massa
2. Bagaimana hukum pidana mengatur tentang pornografi di dalam media massa

F. Kegunaan Penelitian

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan wawasan ilmu hukum pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi penegakan dan penerapan hukum dalam merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat demi tercapainya tujuan hukum, demi terciptanya ketertiban dan keadilan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), merupakan penelitian terhadap masalah hukum yang semata-mata ditujukan terhadap data kepustakaan atau dokumentasi, berarti hanya melakukan studi terhadap data sekunder.

Penelitian dengan studi kepustakaan atau yang bersifat normative hanya membaca dan menganalisis dari bahan yang tertulis, tidak harus bertatap muka secara langsung dengan responden.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pendekatan hukum, juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada hubungannya langsung dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak secara langsung dapat memberikan data atau keterangan yang dapat mendukung data primer. Data sekunder tersebut merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari

lapangan, namun diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, dan sumber-sumber tulisan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data-data serta mengklasifikasi buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk dijadikan sebagai sumber data.

5. Metode Analisis Data

Metode yang tepat untuk mengolah data yang diperoleh tersebut adalah melalui metode dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode pendekatan berupa metode deduktif untuk menarik kesimpulan.

Metode deduktif adalah menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis deduktif ini yang akan digunakan dalam penelitian untuk menganalisis permasalahan.

H. Sistematika Skripsi

Penulis membagi sistematika skripsi menjadi 4 bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan pustaka, Hasil penelitian dan Pembahasan serta Penutup. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang permasalahan yang diteliti yang kemudian dirumuskan permasalahan yang akan dibahas kedalam perumusan masalah.

Bab ini juga memuat tentang tujuan dan kegunaan penelitian, sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normative dan untuk menjawab permasalahan menggunakan pendekatan metode deduktif. Penulis juga menyertakan Jenis Penelitian, Subyek Penelitian, Metode Pengumpulan Data.

Dalam Tinjauan Pustaka, Penulis menggambarkan tentang istilah dan pengertian pornografi, batasan-batasan pornografi, serta pornografi dilihat dari pasal 282 KUHP, serta undang-undang lain.

Bab berikutnya membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pembahasan ini berisi uraian tentang dampak pornografi dalam media massa terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan seksual serta pemidanaan terhadap pelaku pornografi. Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari semua permasalahan yang ada dan saran-saran dari penulis.